

**PERTANGGUNGJAWABAN DAN BENTUK PERLINDUNGAN  
NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN SURAT KETERANGAN  
WARIS YANG TIDAK LENGKAP MENCANTUMKAN AHLI  
WARIS  
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 1026/PDT/2018)**

**Aditya Wahyu Febriyantoro, Liza Priandhini, Fitra Arsil**

**Abstrak**

Penulisan artikel hukum ini secara obyektif bertujuan untuk menganalisis mengenai tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan Surat Keterangan Waris yang tidak mencantumkan ahli waris secara lengkap sehingga berakibat Surat Keterangan Waris tersebut cacat hukum dan dipermasalahkan sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1026K/Pdt/2018. Artikel hukum ini juga mengkaji bentuk perlindungan Notaris kedepan dalam membuat Surat Keterangan Waris. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan studi pustaka. Data yang dipakai dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk menganalisis data-data tersebut, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan bentuk hasil kajian berbentuk eksplanatoris. Berkenaan dengan pertanggung jawaban Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris, diperoleh kesimpulan bahwa pertanggungjawaban hukum melekat pada Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya termasuk dalam pembuatan Surat Keterangan Waris. Dalam hal Notaris telah melakukan segala prosedur dalam membuat Surat Keterangan Waris, namun terdapat cacat hukum di kemudian hari, maka dirinya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam rangka mengamankan Notaris kedepan dalam hal pembuatan Surat Keterangan Waris, Notaris dapat bila perlu mengamankan dirinya dengan dokumen-dokumen tambahan yakni Surat Permohonan Ahli Waris yang berisikan permohonan untuk dibuatkan Surat Keterangan Waris oleh Notaris, dan dokumen Berita Acara Serah Terima Dokumen yang berisikan bahwa telah diserahkan oleh Ahli Waris dan telah diterima oleh Notaris sejumlah dokumen yang berkaitan dengan Pewaris, Perkawinan Pewaris, dan dokumen-dokumen administrasi ahli waris. kedua dokumen pendukung tersebut akan dicantumkan dalam awal bagian Surat Keterangan Waris yang menerangkan sebagai salah satu dasar bagi Notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris.

Kata Kunci: Surat Keterangan Waris, Pertanggungjawaban Notaris, Perlindungan Notaris

## 1. Pendahuluan

Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya,<sup>1</sup> seharusnya membuat akta autentik tersebut dengan amanah, jujur, cermat, serta tidak berpihak.<sup>2</sup> Hal ini disebabkan guna menciptakan dan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat Indonesia, dan alat bukti berupa akta autentik ini merupakan salah satu alat yang digunakan dalam rangka menciptakan dan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat Indonesia dalam ranah hukum keperdataan.

Berkaitan mengenai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, terdapat aturan yang menjelaskan mengenai hal ini yakni tercantum dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yakni: "akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh orang di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya."<sup>3</sup>

Keberadaan akta autentik disebabkan karena ketentuan perundangan yang menghendaki adanya alat bukti untuk perbuatan hukum tertentu atau karena pihak-pihak yang berkepentingan menghendakinya agar perbuatan hukum mereka dituangkan dan diwujudkan dalam bentuk akta autentik. Dalam lalu lintas keperdataan, misalnya seperti jual beli, pembagian warisan, dan sewa menyewa, pada umumnya beberapa orang menuangkan hal-hal demikian tersebut untuk dicatat baik dibuat oleh pejabat yang berwenang ataupun ditandatangani oleh para pihak saja. Apabila seandainya terjadi perselisihan atau terjadi suatu sengketa, maka diperlukan alat bukti yang dapat diajukan untuk membuktikan suatu perbuatan hukum tertentu, dalam hal ini yakni berbentuk alat bukti tertulis.<sup>4</sup> Akta dapat dikatakan autentik, apabila telah dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Autentik itu artinya sah. Hal ini dikarenakan Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta, maka akta yang dibuat di hadapan Notaris adalah akta autentik. Sering orang membuat perjanjian, ditulis sendiri oleh pihak-pihak, namun tidak dibuat di hadapan Notaris. Tulisan tersebut disebut akta di bawah tangan. Di bawah tangan ini adalah terjemahan dari Bahasa Belanda "*onderhands*".<sup>5</sup>

Dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya,<sup>6</sup> dan oleh karenanya hal ini perlu

<sup>1</sup> Indonesia, *Perubahan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, LNRI No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Pasal 1 angka 1

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (1) huruf a

<sup>3</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, Diterjemahkan R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, cetakan ke 41, (Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2017), Pasal 1868

<sup>4</sup> Shafira Meidina Rafaldini, Anita Afriana, Pupung Faisal, "Surat Keterangan Waris yang Memuat Keterangan Tidak Benar Dikaitkan dengan Kekuatan Pembuktiannya sebagai Akta Otentik," *Jurnal Hukum Acara Perdata*, volume 6 Nomor 1 (Januari-Juni 2020): 65

<sup>5</sup> Abdul Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 3

<sup>6</sup> Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 24

dipertanggungjawabkan. Pasal 65 UUIJP menghendaki dalam menjalankan jabatannya, Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.<sup>7</sup> Arti dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa Notaris bertanggung jawab penuh terhadap akta-akta yang dibuatnya.

Peristiwa hukum yang pasti dilalui setiap masyarakat adalah kematian. Dari terjadinya kematian tersebut merupakan syarat mutlak terjadinya pewarisan.<sup>8</sup> Dalam rangka melaksanakan pewarisan tersebut, agar berdasar pada legalitas dan tidak ada pertentangan kepentingan dalam pewarisan, maka diperlukan aturan mengenai perihal subjeknya, harta warisan serta bagaimana pembagian warisan. Aturan tersebut diatur dalam lingkup Hukum Waris, yang mana merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>9</sup> Hukum Waris secara garis besar, mengatur mengenai tata cara peralihan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam hal ini dapat dikemukakan dalam pewarisan terdapat 3 (tiga) unsur, yaitu adanya orang yang meninggal dunia, ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia, dan adanya sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa hak-hak dan kewajiban yang masih ditanggung Pewaris saat meninggal dunia.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 1870 KUHPerduta yang menghendaki bahwa para pihak yang berkepentingan beserta ahli warisnya ataupun orang-orang yang mendapat hak dari mereka, agar memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa-apa saja yang kepentingan termuat, diperlukan akta otentik.<sup>11</sup> Berdasar pada norma tersebut tersebut, karenanya terlebih perihal pewarisan diperlukan suatu alat bukti sempurna terkait peralihan hak berupa harta warisan dari seseorang yang meninggal, agar kepentingan ahli waris tetap terakomodir. Dalam rangka mengurus harta warisan seperti peninggalannya apa-apa saja, siapa ahli warisnya, berapa besar bagiannya masing-masing, hal-hal tersebut memerlukan surat keterangan waris dari yang pejabat yang berwenang.<sup>12</sup>

Di Indonesia ada tiga sistem hukum waris yang berlaku, yakni hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris perdata barat.<sup>13</sup> Dengan adanya tiga sistem pewarisan tersebut, diikuti pula terdapat tiga pejabat yang berwenang membuat surat keterangan ahli waris, yakni Notaris bagi Golongan Tionghoa, Balai Harta Peninggalan (BHP) bagi golongan Timur Asing non Tionghoa atau dibuat sendiri oleh ahli waris di atas kertas dengan disaksikan oleh Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat bagi

---

<sup>7</sup> Indonesia, *Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Pasal 65

<sup>8</sup> KUHPerduta, Pasal 830

<sup>9</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2010), hlm. 3

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 81

<sup>11</sup> KUHPerduta, Pasal 1870

<sup>12</sup> Kohar, *Notaris Dalam.....*, hlm. 230

<sup>13</sup> Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, (Bandung: Kaifa, 2014), hlm. xviii

golongan WNI Bumiputera,<sup>14</sup> oleh karenanya sistem pewarisan yang sangat berhubungan dekat dengan Notaris adalah Sistem Waris Perdata.

Dasar hukum yang secara eksplisit menyatakan terkait kewenangan Notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris bagi golongan Tionghoa tercantum dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 4 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah<sup>15</sup>, yang mana ketentuan tersebut menyatakan berbagai pejabat yang berwenang terhadap pewarisan dari golongan yang berbeda-beda, dan pastinya kewenangan Notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris ataupun berbentuk akta keterangan hak mewaris bagi pewarisan Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa.

Dalam praktik pembuatan Surat Keterangan Waris, beberapa ditemukan terdapat Notaris di dalam membuat Surat Keterangan Waris tidak selaras dengan peraturan hukum mengenai Notaris dan ketentuan hukum waris perdata. Pelaksanaan jabatan Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris tersebut menimbulkan pertanggungjawaban bagi Notaris sebagai pembuat. Dengan adanya keadaan tersebut, dianggap perlu adanya analisis lebih jauh mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan Surat Keterangan Waris tersebut sebagaimana ternyata dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1026 K/Pdt/2018 sebagaimana dalam putusan tersebut terdapat seorang Notaris membuat Surat Keterangan Waris yang kurang mencantumkan ahli waris. Berkaitan dengan hal ini, juga perlu dikaji bagaimana bentuk perlindungan terhadap Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris, karena belum tentu Notaris bertanggung jawab terhadap Surat Keterangan Waris yang dibuatnya apabila dipermasalahkan dikemudian hari. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk menulis artikel hukum ini yang berjudul “Pertanggungjawaban dan Bentuk Perlindungan Notaris Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Waris yang Tidak Lengkap Mencantumkan Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1026/Pdt/2018)”.

Permasalahan yang dikaji dalam artikel hukum ini adalah bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan Surat Keterangan Waris yang tidak lengkap mencantumkan ahli waris berdasarkan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1026 K/Pdt/2018 dan Bagaimana perlindungan Notaris kedepannya dalam membuat Surat Keterangan Waris agar lebih mengamankan dirinya. Permasalahan demikian diambil dengan alasan Notaris yang membuat Surat Keterangan Waris tidak selalu bertanggung jawab secara hukum walaupun mutlak pertanggungjawaban hukum melekat pada Notaris atas produk hukum yang dibuatnya, dengan demikian juga penting ditemukan bentuk perlindungan Notaris kedepan agar tidak kerap digugat para penghadapnya.

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan studi pustaka. Data yang dipakai dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang

---

<sup>14</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 84

<sup>15</sup> Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 4

terdiri dari bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUNJ), KUHPerdara dan KUHP. Kemudian juga menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari literature-literatur yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, dan menggunakan pula bahan hukum tersier. Untuk menganalisis data-data tersebut, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan bentuk hasil kajian berbentuk eksplanatoris.

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut persoalan atau kronologi kasus posisi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1026 K/Pdt/2018, penulis perlu menyebutkan terlebih dahulu para pihak yang bersengketa agar memberi kemudahan terhadap penjelasan subjek dalam alur kronologi kasus posisi. Berikut para pihak yang bersengketa dalam dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1026 K/Pdt/2018:

- a. Nyonya Janda **SS**;
- b. Tuan **EBL**;
- c. Tuan **DSL**;
- Ketiganya sebagai **Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi**.
- d. Nyonya **LP**, sebagai **Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi**.
- e. **Notaris CDD**, sebagai **Turut Tergugat I/Turut Terbanding I/Termohon Kasasi I**;
- f. **Kantor Pertanahan Kota Bandung**, sebagai **Turut Tergugat II/Turut Terbanding II/Termohon Kasasi II**.

Berikut uraian Kasus posisi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1026 K/Pdt/2018:<sup>16</sup>

1. **Mei 1966**, dibuatlah Surat Keterangan Waris (SKW) Nomor 11/4/66 oleh Notaris di Bandung atas nama LTH (Pewaris) yang meninggalkan 3 ahli waris yakni 1 istri (Ny. TTT) dan 2 anaknya (Tergugat dan Tuan LSE), namun dalam SKW tersebut hanya mencantumkan 2 nama ahli waris yakni Ny. Janda TTT dan Tergugat, tanpa tercantum nama LSE.
2. **Agustus 1974**, Akta Hibah dan Pelepasan Hak, oleh Notaris di Bandung. Yang isinya bahwa TTT menghibahkan hak warisnya kepada Ny. B, dan akhirnya harta warisan Pewaris berupa 3 bidang tanah tersebut tunggal menjadi milik Tergugat.
3. **Desember 1974**, dibuat Akta Pengikatan Jual Beli dan Surat Kuasa Menjual oleh Notaris yang sama.
4. **Januari 1975**, Turut Tergugat II melakukan balik nama terhadap 3 bidang tanah tersebut menjadi atas nama Tergugat
5. **Oktober 2014**, LSE meninggal dunia, meninggalkan 1 orang istri dan 2 orang anak, yang ketiganya tersebut merupakan Penggugat dalam kasus ini
6. **April 2016**, Para Penggugat melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung dengan inti permasalahan menuntut hak suami/ayah mereka dari Tergugat yang menerima 3 bidang tanah hasil warisan atas dasar SKW yang cacat hukum di masa lampau.

---

<sup>16</sup> Pengadilan Negeri Bandung, *Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 171/Pdt.G/2016/PN.Bdg*, hlm. 2-5

Dari uraian kasus posisi tersebut dapat ditarik garis besar bahwa inti permasalahan pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1026 K/Pdt/2018 yakni Surat Keterangan Waris yang tidak lengkap mencantumkan ahli waris, yang mengakibatkan salah satu ahli waris bernama LSE tidak mendapatkan harta warisan dari Pewaris. Disaat Surat Keterangan Waris yang cacat hukum tersebut eksis, telah dilakukan beberapa perbuatan hukum atas dasar akta notariil yang dibuat berdasarkan Surat Keterangan Waris tersebut. Sejak tingkat pertama hingga kasasi, Para Penggugat dimenangkan dalam perkara ini oleh hakim.

## 2. Pembahasan

### 2.1 Aspek Hukum dan Pembuatan Surat Keterangan Waris oleh Notaris

Menurut J. Satrio, keterangan waris merupakan surat bukti waris, yaitu surat yang membuktikan bahwa semua yang disebutkan dalam surat bukti tersebut adalah ahli waris dari Pewaris tertentu<sup>17</sup>. Di dalam keterangan waris tersebut akan diuraikan siapa saja ahli waris dari Pewaris. Seorang ahli waris tidak dapat langsung secara otomatis dapat menguasai dan melakukan balik nama harta warisan yang menjadi haknya dengan terbukanya pewarisan (meninggalnya pewaris), melainkan untuk dapat melakukan tindakan hukum terhadap apa yang telah menjadi haknya tersebut harus dilengkapi dengan adanya surat keterangan waris.<sup>18</sup> Dengan Surat Keterangan Waris maka para ahli waris dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta warisan Pewaris secara bersama-sama, baik mengenai tindakan kepengurusan maupun tindakan kepemilikan terhadap harta peninggalan tersebut.<sup>19</sup> Tindakan pengurusan antara lain:<sup>20</sup>

1. Berhak menguasai, menggunakan, menikmati, menempati, menyewakan dan tindakan kepengurusan lainnya atas harta peninggalan yang telah diperoleh;
2. Melakukan balik nama atas barang harta peninggalan yang telah diperoleh, dari atas nama Pewaris dibalik nama menjadi seluruh ahli waris;

Tindakan kepemilikan antara lain:<sup>21</sup>

1. Untuk harta peninggalan berupa tanah dapat mengajukan ke Kantor Pertanahan setempat untuk melakukan permohonan hak baru apabila tanah belum terdaftar;
2. Menggadaikan atau menjaminkan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, misalnya ahli waris ingin meminta kredit;
3. Mengalihkan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, seperti menjual,

---

<sup>17</sup> J. Satrio, *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1986), hlm. 227

<sup>18</sup> I Gede Purwaka, *Keterangan Hak Waris yang Dibuat Oleh Notaris dan Kepala Desa /Lurah*, (Jakarta: UI Press, 2005), hlm. 3

<sup>19</sup> I Gusti Kade Prabawa Maha Yoga, Afifah Kusumadara, Endang Sri Kawuryan, "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, volume 3 Nomor 2 (Desember 2018): 134

<sup>20</sup> Udin Narsudin, *Keterangan Waris, Keterangan Ahli Waris dalam Pluralisme Sistem Hukum Waris di Indonesia (Dalam Persepektif Kewenangan Notaris)*, (Jakarta: GP Press Jakarta, 2016), hlm. 173

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 173-174

- menghibahkan, melepaskan hak dan tindakan peralihan lainnya;
4. Merubah status kepemilikan bersama terhadap harta peninggalan menjadi milik masing ahli waris melalui pembuatan akta pembagian dan pemisahan harta peninggalan di hadapan Notaris

Dengan demikian keterangan ahli waris diartikan sebagai suatu surat yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang atau dibuat sendiri oleh segenap ahli waris yang setelahnya dikuatkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa/lurah atau camat, yang dijadikan bukti tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan.<sup>22</sup>

Menurut ketentuan Pasal 131 IS, hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Dengan Staatsblad 1917 No 129 jo Staatsblad 1924 No 557 hukum waris dalam KUHPPerdata berlaku bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa. Berdasarkan Staatsblad 1917 No 12 tentang penundukan diri terhadap Hukum Eropa, maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum waris yang tertuang didalam KUHPPerdata. Tegasnya KUHPPerdata berlaku bagi Orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang eropa, Timur Asing Tionghoa, Timur Asing lainnya dan pribumi yang menundukan diri.<sup>23</sup>

Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tidak terdapat suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai keterangan ahli waris. Berdasarkan sejarah terlihat bahwa banyak hukum yang dikodifikasi di Indonesia berasal dari Belanda. Pencarian dasar hukum yang melandasi keterangan ahli waris di Indonesia tidak berhasil, maka kita dapat melihat ke undang-undang Belanda tempat kita mewarisi akta keterangan waris tersebut.<sup>24</sup> Kebiasaan membuat keterangan ahli waris serta kepercayaan masyarakat pada akta keterangan waris yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia memungkinkan diterimanya suatu kebiasaan ini tanpa suatu peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan khusus untuk Indonesia.<sup>25</sup>

Dalam Pasal 38 ayat (2) undang-undang Belanda *Wet op het Notarisambt* tahun 1842, menghendaki bahwa seorang Notaris diwajibkan membuat akta dengan minuta, dibebaskan dari kewajiban tersebut apabila membuat akta-akta tertentu, termasuk diantaranya pembuatan keterangan ahli waris. Pasal ini kemudian dicantumkan oleh pemerintah Hindia Belanda ke dalam Pasal 35 *Het Reglement op het Notarisambt in Indonesie* (Peraturan Jabatan Notaris) tahun 1860. Dalam pencantuman pasal tersebut ternyata tidak dikutip lengkap, antara lain kata-kata *Verklaring van Erfrecht*<sup>26</sup> tidak dicantumkan, yang mana berakibat keterangan ahli waris di Indonesia pada umumnya bukanlah *Verklaring van Erfrecht*. Berdasarkan *Staatsblad* 1913 Nomor 105, diterbitkan *Wet op de Grootboeken der nationale schuld* yang merupakan Buku Besar Perutangan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 174-175

<sup>23</sup> Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang- Undang Hukum Perdata)*, cet. 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 10

<sup>24</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 565

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 567

<sup>26</sup> *Verklaring van Erfrecht* berdasarkan Pasal 38 *Wet op het Notarisambt* adalah akta dengan pihak-pihak (akta *partij*)

Nasional yang berlaku di Belanda. Melalui asas konkordansi, buku tersebut diberlakukan di daerah-daerah jajahan Belanda termasuk Indonesia.<sup>27</sup>

Praktek pembuatan keterangan ahli waris oleh Notaris bagi warga negara keturunan Tionghoa/Cina dan eropa yang tunduk pada hukum waris menurut KUHPerdara berdasarkan pada asas konkordansi dengan ketentuan Pasal 14 *Wet op de Grootboeken der nationale schuld* di Belanda. Pasal 14 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa ahli waris seseorang mempunyai suatu hak terdaftar dalam buku besar utang nasional harus membuktikan hak mereka dengan surat keterangan ahli waris setelah kematian Pewaris dibuktikan. Pasal 14 ayat (3) menyebutkan keterangan ahli waris dibuat oleh Notaris.<sup>28</sup> Atas dasar tersebut maka, keterangan ahli waris oleh Notaris di Indonesia bagi keturunan tionghoa, didasari asas konkordansi dengan Pasal 14 ayat (1), (2), (3) *Wet op de Grootboeken der nationale schuld* berasarkan *Staatsblad* 1913 Nomor 105 yang diterima sebagai doktrin dan yurisprudensi di Indonesia dan kemudian dijadikan hukum kebiasaan.<sup>29</sup>

Dalam konteks pembuktian sebagai ahli waris, penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan penduduk di Indonesia, dijadikan sebagai dasar hukum dalam pembentukan aturan hukum yang berlaku terkait pembuatan bukti sebagai ahli waris tercantum dalam Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster), tanggal 20 Desember 1969, Nomor Dpt/12/63/12/69 Tentang Surat Keterangan Waris dan Pembuktian Kewarganegaraan dan Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.<sup>30</sup> Berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, untuk membuktikan bahwa seseorang adalah ahli waris dari pewaris dalam proses pendaftaran balik nama waris atas tanah, surat tanda bukti hak ahli waris terdiri dari Wasiat dari Pewaris, Putusan Pengadilan, Penetapan Hakim atau Ketua Pengadilan dan Surat Keterangan Waris.<sup>31</sup>

Pembuatan bukti ahli waris merupakan hak perdata setiap warga Negara, bukan pemberian dari Notaris ataupun dari Negara/pemerintah. Oleh karenanya, keterangan ahli waris merupakan kehendak para pihak untuk membuktikan dirinya sebagai ahli waris. Dikarenakan dinyatakan dihadapan notaris, maka sesuai dengan kewenangan notaris sebagaimana yang tersebut dalam UUJN dan UUJNP Pasal 15 ayat (1), Notaris wajib untuk memformulasikannya dalam bentuk akta notaris. Dengan demikian, Notaris yang membuat Surat Keterangan Waris, bukan menyalin pernyataan para pihak, tetapi kendak para pihak sendiri yang diformulasikan dalam bentuk keterangan ahli waris.<sup>32</sup>

---

<sup>27</sup> Narsudin, *Keterangan Waris*....., hlm. 206-207

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 207

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 210

<sup>30</sup> Habib Adjie, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris Dalam Bentuk Akta Keterangan Waris* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 7

<sup>31</sup> Purnamasari, *Panduan Lengkap*....., hlm. 97

<sup>32</sup> Adjie, *Pembuktian Sebagai*....., hlm. 41



Dasar hukum kewenangan Notaris dalam UUJN perihal pembuatan Surat Keterangan Waris juga tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menghendaki selain daripada kewenangan sebagaimana pada Pasal 15 ayat (1) dan (2), Notaris punya kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan.<sup>33</sup> Oleh karenanya perihal Surat Keterangan Waris, terdapat dasar hukum kewenangan bagi Notaris diluar UUJN.

Sebelum disusunnya Surat Keterangan Waris, dalam rangka meyakinkan dirinya, Notaris melakukan penyusunan Akta pernyataan terlebih dahulu yang kemudian Akta Pernyataan Ahli Waris tersebut dibenarkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya yang mengetahui dan membenarkan kesemua yang diterangkan oleh ahli waris. Pada prinsipnya penghadap dalam pembuatan Akta Pernyataan adalah semua ahli waris dari Pewaris. Akta Pernyataan tersebut berisikan:<sup>34</sup>

1. Perihal kematian Pewaris, dibuktikan dengan akta kematian;
2. Perkawinan Pewaris, dengan menyebutkan berapa kali kawin, nama pasangan, tempat dan tanggal perkawinan serta bukti berupa akta perkawinan;
3. Apakah perkawinan dilangsungkan dengan membuat perjanjian perkawinan atau tidak;
4. Anak-anak yang dilahirkan, diikuti penyebutan nama, tempat lahir, tanggal lahir, sudah dewasa atau belum disertai bukti berupa akte kelahiran;
5. Penegasan Pewaris tidak mengangkat anak, tidak mempunyai keturunan dan keturunan lainnya, tidak pernah mengesahkan anak luar kawin;
6. Keterangan bahwa seluruh dokumen-dokumen telah diperlihatkan kepada Notaris;
7. Keterangan ada atau tidaknya wasiat atas nama Pewaris, yang didasarkan pada proses pengecekan wasiat oleh Notaris di Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Pada angka 6 juga diikuti keterangan apakah anak Pewaris masih hidup atau telah meninggal dunia, hal ini akan terkait dengan pergantian tempat. Terkait pengangkatan anak dan pengesahan anak, jika Pewaris pernah melakukan maka dokumen-dokumen yang membuktikan tindakan Pewaris tersebut turut diperlihatkan. Dalam Akta Pernyataan juga dapat diuraikan apabila terdapat penolakan warisan dan atau terdapat ahli waris yang tidak patut mewaris, yang mana keduanya didukung oleh bukti-bukti tertentu yang turut diperlihatkan kepada Notaris.

Bentuk Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris juga tidak ditentukan secara tegas, apakah harus dibuat dalam bentuk autentik atau cukup berbentuk Surat Bawah Tangan saja, karenanya dalam hal ini Notaris bebas untuk mengeluarkan keterangan ahli waris tersebut dalam bentuk autentik ataupun bawah tangan. Apabila dibuat dalam bentuk bawah tangan maka bentuknya tanpa minuta dan tanpa penghadap, sedangkan bagi Notaris yang membuat Keterangan Ahli Waris berbentuk Autentik maka terdapat minuta-nya. Dalam bentuk autentik, keterangan-keterangan yang diberikan oleh

---

<sup>33</sup> Indonesia, *Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Pasal 15 ayat (3)

<sup>34</sup> Alwesius, *Hukum Waris Perdata dan Teknik Pembuatan Akta Terkait*, (Jakarta: LP3H INP Jakarta: 2019), hlm. 173-174

para ahli waris ditutup dengan keterangan Notaris sendiri yang menyatakan siapa saja yang merupakan ahli waris, disertai nama masing-masing dan bagian dalam warisan tersebut, akta itu kemudian ditandatangani sesuai dengan UUJN-P.<sup>35</sup>

Terkait anatomi penyusunan Surat Keterangan Waris, pada mulanya dimulai dengan awal Surat Keterangan Waris yang berisikan nomor, nama dan tempat kedudukan Notaris.<sup>36</sup> Kemudian dilanjutkan adanya keterangan pendahulu dari Notaris yang memuat dasar pembuatan Surat Keterangan Waris. Setelah kedua hal tersebut terpenuhi maka Notaris akan menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan isi, hal-hal yang diterangkan dalam Surat Keterangan Waris adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Perihal kematian Pewaris, dibuktikan dengan akta kematian;
2. Perkawinan Pewaris, dengan menyebutkan berapa kali kawin, nama pasangan, tempat dan tanggal perkawinan serta bukti berupa akta perkawinan;
3. Perkawinan dilangsungkan dengan atau tanpa membuat perjanjian perkawinan atau tidak;
4. Apabila tidak ada perjanjian perkawinan maka diterangkan mengenai separuh bagian yang tidak terpisahkan diantara Pewaris dan pasangannya;
5. Anak-anak yang dilahirkan, diikuti penyebutan nama, tempat lahir, tanggal lahir, sudah dewasa atau belum disertai bukti berupa akte kelahiran;
6. Penegasan Pewaris tidak mengangkat anak, tidak mempunyai keturunan dan keturunan lainnya, tidak pernah mengesahkan anak luar kawin;
7. Keterangan bahwa seluruh dokumen-dokumen telah diperlihatkan kepada Notaris;
8. Keterangan ada atau tidaknya wasiat atas nama Pewaris, yang didasarkan pada proses pengecekan wasiat oleh Notaris di Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Setelah tercantum poin-poin demikian, setelahnya diikuti oleh Keterangan Notaris terkait ahli waris Pewaris dan bagiannya masing-masing.<sup>38</sup> Kemudian diterangkan adanya hak menuntut para ahli waris atas harta warisan dan diakhiri dengan penutup Surat Keterangan Waris.<sup>39</sup>

Dalam penyusunan keterangan waris oleh Notaris, didasarkan pada data dan dokumen-dokumen yang diberikan oleh para ahli waris. Untuk keamanan dan perlindungan diri sebagai Notaris, dalam penyusunan Surat Keterangan Waris perlu disertakan dengan dokumen-dokumen pendukung, antara lain sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Akta kematian Pewaris;
2. Bukti perkawinan, yakni akta perkawinan yang telah dicatatkan pada Catatan Sipil;
3. Ada atau tidaknya perjanjian kawin;
4. Akta kelahiran untuk membuktikan keturunan;

---

<sup>35</sup> Narsudin, *Keterangan Waris.....*, hlm. 214

<sup>36</sup> Alwesius, *Hukum Waris....*, hlm. 182-183

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 183

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 187

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 203-204

<sup>40</sup> Narsudin, *Keterangan Waris.....*, hlm. 212-213

5. Bukti pengesahan anak apabila pernah mengesahkan anak luar kawin;
6. Bukti adopsi, apabila pernah mengangkat anak;
7. Surat ada atau tidaknya wasiat, unruk mengetahui keberadaan wasiat, Notaris harus melakukan pengecekan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk mengetahui dan menentukan ada atau tidaknya wasiat atas nama Pewaris.

Menurut Prof. M. Slamet sebagaimana dikutip oleh Tan Thong Kie, suatu kepastian absolut hanya dapat ditetapkan dalam suatu keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum, oleh karenanya, isi akta keterangan ahli waris yang dibuat oleh Notaris ataupun pejabat lain selain hakim, tidak memberi kepastian seratus persen.<sup>41</sup>

Keterangan ahli waris yang dibuat oleh seorang Notaris hanya menerangkan bahwa para ahli waris yang namanya tercantum dalam keterangan waris tersebut merupakan orang-orang yang berhak atas warisan. Keterangan tersebut tidak memberikan jaminan berdasarkan undang-undang.<sup>42</sup>

Dengan prosedur-prosedur yang perlu dilalui Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris sehingga terbentuk Keterangan Waris yang sempurna, terdapat implikasi cacat hukum sehingga dapat dipermasalahkan oleh para ahli waris apabila Surat Keterangan Waris tersebut:

1. Tidak lengkap mencantumkan salah satu atau beberapa ahli waris yang sah;
2. Pembagian jatah harta peninggalan yang keliru, disebabkan telah salah menetapkan ahli waris, salah menerapkan hukum terkait anak luar kawin, adopsi dan pengesahan anak, tidak menerapkan konsep harta bersama dalam perkawinan Pewaris;
3. Tidak ternyata apakah telah ada pembagian harta pada perkawinan pertama, apabila Pewaris dalam kondisi perkawinan kedua kalinya;
4. Terdapat dokumen-dokumen yang diketemukan kurang, salah atau palsu;
5. Tidak mengecek wasiat terlebih dahulu ke Kemenkumham, sehingga tidak diketahui ada atau tidaknya wasiat dari Pewaris.

## 2.2 Golongan Ahli Waris dan Harta Peninggalan

Salah satu unsur dalam pewarisan adalah terdapatnya ahli waris. Ahli waris merupakan orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya.<sup>43</sup> Pada prinsipnya mereka yang dapat menjadi ahli waris adalah barangsiapa yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris. Mereka tersebut yakni anak-anak beserta keturunannya, keluarga dalam garis lurus keatas, saudara-saudara Pewaris, saudara-saudara dari kakek dan nenek Pewaris beserta keturunannya. Prinsip tersebut terdapat pengecualian terhadap suami atau istri Pewaris,<sup>44</sup> mereka menjadi ahli waris dari Pewaris dikarenakan atas dasar hubungan perkawinan. Prinsip tersebut tertuang didalam Pasal 832 KUHPerdara yakni:

---

<sup>41</sup> Tan, *Studi Notariat....*, hlm. 571

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran, Cetakan Pertama* (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hlm. 41

<sup>44</sup> Alwesius, *Hukum Waris....*, hlm. 4-5

“Menurut Undang-Undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar perkawinan, dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan yang tertera dibawah ini.”<sup>45</sup>

Syarat untuk menjadi ahli waris yakni:<sup>46</sup>

1. Mempunyai hak atas harta peninggalan pewaris yang dapat diperoleh secara *ab intestate* maupun *testamenter*, atau dapat diperoleh dalam kedua kondisi tersebut;
2. Ada (hidup) pada saat Pewaris meninggal, termasuk ketentuan Pasal 2 KUHPdata mengenai bayi yang masih dalam kandungan, dengan syarat ia lahir hidup;
3. Kedua syarat sebelumnya tidak berlaku bagi orang yang mewarisi karena kedudukannya digantikan oleh keturunannya, karena dirinyatelah meninggal dunia;
4. Dinyatakan patut menerima warisan.

Pewarisan yang terjadi karena hubungan darah didasari pada suatu adagium yakni “*het bloed erf hed goed*” yang artinya hanya yang mempunyai hubungan darah terdekat yang berhak untuk mewarisi barang-barangnya). Tidak semua hubungan darah dapat menjadi ahli waris. Terdapat penggolongan tertentu yang mengukur jarak dekat-jauhnya hubungan tersebut. Dekat-jauhnya hubungan darah diklasifikasikan ke dalam golongan ahli waris yang mana terdiri dari 4 (empat golongan).<sup>47</sup> Keempat golongan tersebut yakni:<sup>48</sup>

1. **Golongan I (pertama)**, yang terdiri dari anak-anak beserta keturunannya dalam garis lurus kebawah tanpa batas dan suami atau istri yang hidup terlama. Dalam golongan ini tidak terdapat perbedaan jenis kelamin bagi ahli waris, karenanya antara anak yang satu dengan yang lainnya baik laki maupun perempuan mendapat bagian yang sama dari orang tuanya. Dalam golongan I terdapat kemungkinan terjadinya pewarisan berdasarkan haknya sendiri atau karena penggantian tempat, misalnya cucu menggantikan kedudukan anak yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris.<sup>49</sup> Terdapat pembatasan bagian waris bagi pewarisan kepada pasangan dari perkawinan kedua. Pembatasan ini dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dan keturunannya dari perkawinan terdahulu. Dengan demikian suami atau istri kedua dan selanjutnya tidak diperbolehkan memperoleh harta secara kumulatif yang meliputi persatuan secara bulat, warisan secara *testamenter*, warisan *ab intestate*,

---

<sup>45</sup> KUHPdata, Pasal 832

<sup>46</sup> Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 19-20

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 22

<sup>48</sup> Perangin, *Hukum Waris.....*, hlm. 29

<sup>49</sup> Harun, *Panduan Praktis.....*, hlm. 23

maupun hadiah. Jadi tidak diperkenankan lebih dari satu suami atau istri memperoleh harta warisan tersebut.<sup>50</sup>

2. **Golongan II (kedua)**, yakni orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunannya. Golongan ini diatur dalam Pasal 854, 855, 856, 857 KUHPerduta. Menurut Pasal 854, warisan golongan ini diperoleh karena haknya sendiri, sedangkan perolehan karena pergantian tempat diatur dalam Pasal 855-857. Golongan II ini hanya terjadi apabila si Pewaris tidak memiliki anak, suami atau istri.<sup>51</sup>
3. **Golongan III (ketiga)**, terdiri dari keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu. Diatur dalam Pasal 853 KUHPerduta, warisan dibagi 2 (dua bagian terlebih dahulu. Satu bagian untuk keluarga dalam garis ayah lurus keatas dan satu bagian lagi untuk keluarga ibu dalam garis lurus keatas.<sup>52</sup> Ketentuan lainnya diatur dalam Pasal 861 ayat (2) KUHPerduta, pewarisan garis lurus keatas tidak mengenal penggantian tempat, karena keluarga yang lebih dekat menutup keluarga yang penderajatannya lebih jauh dari pewaris.<sup>53</sup>
4. **Golongan IV (keempat)**, yakni keluarga garis kesamping sampai derajat keenam. Pasal 858 KUHPerduta menentukan jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan tidak ada pula keluarga dalam salah satu garis lurus keatas (dalam artian tidak ada lagi golongan I, II dan III), maka separuh bagian dari warisan diperuntukan kepada keluarga sedarah dari garis lurus keatas yang masih hidup. Sementara separuh lainnya diberikan kepada sanak saudara dari garis yang lain, seperti paman, bibi dari garis ayah beserta keturunannya dan paman, bibi beserta keturunannya dari garis ibu.<sup>54</sup> Dalam Pasal 858 ayat (3), bahwa keluarga sedarah dalam garis menyimpang yang sama dan dalam derajat yang sama mendapat bagian kepala demi kepala. Dimana hanya dibatasi sampai derajat keenam, oleh karenanya derajat ketujuh tidak berhak memperoleh warisan.<sup>55</sup>

Pada golongan I dan II terdapat pewarisan melalui pergantian tempat. Ahli waris karena pergantian tempat tersebut mewaris secara tidak langsung menggantikan posisi ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris.<sup>56</sup> Pengaturan mengenai pergantian tempat ini diatur dalam Pasal 841 sampai 851 KUHPerduta.<sup>57</sup>

Berdasarkan konsep Hak Saisine sebagaimana tercantum dalam Pasal 833 KUHPerduta yakni “Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 24

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 25

<sup>52</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 73

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 75

<sup>54</sup> Harun, *Panduan Praktis.....*, hlm. 29

<sup>55</sup> Perangin, *Hukum Waris.....*, hlm. 35

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>57</sup> Surini, *Intisari Hukum.....*, hlm. 12

hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang yang meninggal.”<sup>58</sup> Namun demikian menurut Ali Afandi, kekayaan sebagai objek warisan tidak hanya harta kekayaan saja, tetapi juga segala utang-utang Pewaris.<sup>59</sup> J. Satrio berpendapat bahwa harta warisan merupakan kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva Pewaris yang berpindah kepada ahli waris.<sup>60</sup> Aktiva meliputi sejumlah benda yang nyata atau berupa tagihan-tagihan piutang kepada pihak ketiga, di satu sisi pasiva merupakan sejumlah utang pewaris yang harus dilunasi kepada pihak ketiga.<sup>61</sup> Artinya bahwa meninggalnya seseorang, semua hak dan kewajibannya seketika demi hukum beralih kepada ahli warisnya.<sup>62</sup> Harta warisan atau harta peninggalan merupakan segala hak dan kewajiban yang termasuk dalam lingkup harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia. Harta tersebut meliputi harta tidak bergerak, harta bergerak, harta yang berwujud, piutang-piutang, surat berharga dan termasuk utang-utang ataupun beban-beban.<sup>63</sup>

### **2.3 Pertanggungjawaban Notaris terhadap Pembuatan Surat Keterangan Waris yang Tidak Lengkap Mencantumkan Ahli Waris berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1026 K/Pdt/2018**

Sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta autentik serta sebagai pejabat yang diberi kewenangan-kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UUJN, Notaris tentu memiliki bentuk pertanggungjawaban terhadap produk-produk hukum yang telah dibuatnya, terlebih ketika terdapat ketidaksesuaian prosedur maupun substansial sebagaimana diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Mengenai pertanggungjawaban Notaris, terdapat 3 (tiga) bentuk pertanggungjawaban Notaris yakni tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab secara pidana dan tanggung jawab administratif.

Dari sudut pandang Tanggung jawab perdata lebih menekankan kepada konteks perbuatan melawan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain oleh karena kesalahan seseorang maka orang itu wajib mengganti kerugian tersebut.<sup>64</sup> Untuk mengkonstantir apakah Notaris pembuat Surat Keterangan Waris tersebut melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, maka harus terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu:

---

<sup>58</sup> KUHPperdata, Pasal 833

<sup>59</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1986), hlm. 68

<sup>60</sup> Satrio, *Hukum Waris.....*, hlm. 8

<sup>61</sup> Surini, *Intisari Hukum....*, hlm. 21

<sup>62</sup> Alwesius, *Hukum Waris.....*, hlm. 3

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 1

<sup>64</sup> KUHPperdata, Pasal 1365

- a. Adanya suatu perbuatan  
Perbuatan yang dilakukan Notaris pembuat Surat Keterangan Waris dalam putusan yang penulis analisis merupakan perbuatan positif, yang artinya subjek hukum dalam konsep Perbuatan Melawan Hukum benar-benar berbuat. perbuatan yang telah dilakukan oleh Notaris tersebut adalah membuat Surat Keterangan Waris yang mana terdapat cacat hukum berupa tidak dicantumkannya salah satu ahli waris. Dalam kasus putusan yang penulis analisis, Notaris tersebut menerbitkan Surat Keterangan Waris atas nama LTH (Pewaris) yang memiliki seorang istri dan 2 (dua) orang anak, akan tetapi dalam Surat Keterangan Waris tersebut hanya tercantum istri dan 1 (satu) anak almarhum.
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum  
Tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti luas, yakni meliputi:
- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
  - 2) Melanggar hak orang lain
  - 3) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
  - 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
  - 5) Perbuatan bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat.

Dari 5 (lima) unsur melawan hukum tersebut, perbuatan Notaris yakni membuat Surat Keterangan Waris yang mengandung cacat hukum berupa tidak mencantumkan salah satu ahli waris memenuhi 3 (tiga) unsur yakni:

- 1) **Perbuatan melanggar undang-undang yang berlaku** yakni perihal substansi Surat Keterangan Waris yang tidak lengkap mencantumkan ahli waris. Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar perkawinan, dan si suami atau istri yang hidup terlama<sup>65</sup>, Mereka tersebut yakni anak-anak beserta keturunannya, keluarga dalam garis lurus keatas, saudara-saudara Pewaris, saudara-saudara dari kakek dan nenek Pewaris beserta keturunannya. Prinsip tersebut terdapat pengecualian terhadap suami atau istri Pewaris.<sup>66</sup> Dalam putusan yang penulis analisis terbukti bahwa LSE merupakan salah satu ahli waris LTH (Pewaris), akan tetapi dalam Surat Keterangan Waris tidak tercantum anam LSE, sehingga ini merupakan bentuk perbuatan yang melanggar undang-undang.
- 2) **Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.** Atas terbitnya Surat Keterangan Waris tersebut, hak daripada LSE selaku ahli waris sah berdasarkan Undang-Undang menjadi terenggut, sehingga hal ini menjadikan dirinya tak dapat menikmati manfaat dari harta peninggalan dari almarhum ayahnya, disatu sisi kakak dan ibunya memperoleh manfaat atas harta peninggalan tersebut.
- 3) **Bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat.** Dalam konteks pembuatan Surat Keterangan Waris bagi WNI keturunan Tionghoa, Notaris memiliki kewenangan untuk membuatnya. Berdasarkan uraian sejarah dasar hukum Surat Keterangan Waris, sejak tahun 1913 Notaris telah diamankan

---

<sup>65</sup> KUHPerdara, Pasal 832

<sup>66</sup> Alwesius, *Hukum Waris*..., hlm. 4-5

dalam pembuatan Surat Keterangan Waris. Apabila Notaris menerbitkan Surat Keterangan Waris yang cacat hukum tentu akan berimplikasi pada menurunnya kepercayaan masyarakat dan berefek pada titel *officium nobile* dari Notaris itu sendiri.

- c. Timbul kerugian bagi korban  
Surat Keterangan Waris yang cacat hukum tersebut menyebabkan LSE harus menerima kerugian nyata, karena sesungguhnya ia berhak atas harta peninggalan ayahnya berupa 3 bidang tanah, akan tetapi hak tersebut terenggut karena dirinya tidak tercantum dalam Surat Keterangan Waris.
- d. Hubungan kausal antara perbuatan dan akibat  
Terbitnya Surat Keterangan Waris yang cacat hukum menyebabkan akibat berupa kerugian bagi LSE selaku salah satu ahli waris yang tidak tercantum dalam Surat Keterangan Waris sehingga tidak memperoleh dan tidak dapat menikmati haknya selaku ahli waris.

Berkaitan dengan unsur Perbuatan Melawan Hukum yakni kesalahan yang mengandung bentuk kesengajaan, kealpaan serta tidak ada alasan pemaaf/pembenar, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai titik saat proses pembuatan Surat Keterangan Waris tersebut. Sebagaimana prosedur pembuatan Surat Keterangan Waris, terdapat beberapa tahapan dan prosedur yang harus dilakukan oleh Notaris sebelum menyusun produk tersebut, hal yang paling utama dilakukan adalah meneliti dokumen dan membuat Akta Pernyataan.

Dalam kasus pada putusan yang penulis analisis, permasalahan bertitik pada salah satu anak Pewaris yang tidak tercantum dalam Keterangan Waris, artinya yang menjadi masalah adalah terkait perihal anak-anak yang dilahirkan. Dalam putusan, Penggugat berhasil mengajukan bukti berupa akta kelahiran LSE, kemudian Hakim mengafirmasi bukti tersebut diikuti keterangan beberapa saksi fakta yang akhirnya menyatakan bahwa LSE merupakan ahli waris sah dari ayahnya (Pewaris). Dari fakta putusan yang penulis analisis bahwa telah ada bukti berupa akta kelahiran LSE, akan tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana bisa nama LSE tidak ternyata dalam Keterangan Waris. Seperti yang telah penulis uraikan, sebelum membuat Keterangan Waris, Notaris perlu membuat Akta Pernyataan para ahli waris terlebih dahulu dan meneliti kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan pewarisan. Apabila Notaris telah melakukan prosedur itu semua, dalam arti dokumen yang diserahkan dan diteliti sesuai dengan apa yang dinyatakan nantinya dalam Akta Pernyataan, maka Notaris disini ketika membuat Keterangan Waris yang didasari pada Akta Pernyataan tersebut tidak terkandung unsur kesalahan dalam Perbuatan Melawan Hukum. Sekalipun Keterangan Waris tersebut berdasar uraian unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, beberapa terpenuhi, namun perbuatan penerbitan Keterangan Waris tersebut tidak terkandung unsur kesengajaan dan tidak ada pula unsur kelalaian dalam membuat Keterangan Waris tersebut, namun demikian terdapat alasan pembenar karena Notaris telah menjalankan kewenangannya sesuai prosedur dan melaksanakan kewajiban hukum Notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.

Dalam lingkup pertanggungjawaban pidana seorang Notaris, hal ini berkaitan dengan dilakukannya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai Pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. Sanksi pidana tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, perbuatan Notaris yang melakukan pelanggaran



pidana dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam konteks kasus pada putusan yang penulis analisis dimana terdapat ahli waris yang tidak dicantumkan dalam Keterangan Waris yang dibuat Notaris, Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang relevan untuk dijadikan analisis adalah Pasal 263 KUHP ayat (1) jo. Pasal 264 ayat (1) angka 1 mengenai pemalsuan akta autentik dan atau Pasal 55 ayat (1) angka 1e KUHP mengenai penyertaan dalam melakukan tindak pidana.

Dalam menentukan apakah Notaris tersebut melakukan perbuatan pidana berupa pemalsuan surat atau penyertaan dalam perbuatan pidana, maka perlu terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal terkait. Setelah terklasifikasi perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana, selanjutnya dianalisis apakah Notaris penyusun Keterangan Waris tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya

Pasal 263 KUHP ayat (1) jo. Pasal 264 ayat (1) angka 1 dikaitkan dengan kasus putusan yang penulis analisis:

- a. **Barangsiapa**, artinya subjek hukum siapapun yang melakukan perbuatan dalam Pasal ini, dalam hal ini termasuk Notaris ataupun pengahadpnya;
- b. **Membuat secara tidak benar atau memalsu surat**, karena menggunakan atau, karenanya apabila telah terlaksananya satu frase diantara keduanya, unsur poin b ini dapat terpenuhi. Frase yang berkaitan dengan kasus putusan adalah “membuat secara tidak benar”.
- c. **Yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebaan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari suatu hal**, keterangan waris yang dibuat Notaris tersebut memberikan hak kepada ahli waris sebagaimana yang tercantum dalam Keterangan Waris tersebut. Sebagaimana dalam putusan, Keterangan Waris tersebut tercantum 2 (dua) ahli waris yakni Istri Pewaris dan Tergugat, yang mana artinya mereka yang telah tercantum berhak atas pembagian harta peninggalan dari Pewaris.
- d. **Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu**, kesalahan dalam unsur ini merupakan kesengajaan dengan jenis kesengajaan sebagai maksud, artinya kesengajaan ini jelas untuk mencapai tujuan tertentu dengan kata lain antara motivasi pelaku, perbuatan dan akibat benar-benar terwujud.<sup>67</sup>
- e. **Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, terbitnya Keterangan Waris tersebut yang dikemudian hari ternyata terdapat cacat hukum, menimbulkan kerugian bagi salah satu ahli waris yakni LSE yang tidak turut dicantumkan dalam Keterangan Waris, padahal terbukti dalam persidangan dan hakim telah memutuskan bahwa Liog Sawu Eng merupakan ahli waris yang sah.
- f. Pasal 264 ayat (1) angka 1, **terhadap akta autentik**, Keterangan Waris tersebut merupakan Keterangan Waris yang telah disusun oleh Notaris yang memenuhi syarat-syarat sebagai akta autentik.

Untuk menganalisis lebih jauh, terkhusus pada poin b dan d perlu dikaitkan dengan proses saat pembuatan Keterangan Waris tersebut. Unsur pada poin b yang cocok untuk diterapkan yakni “membuat dengan tidak benar”. Unsur tersebut nampak inti dari

---

<sup>67</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 172-173

perbuatan pidananya adalah membuat dengan tidak benar. Poin d mengandung aspek kesalahan dengan jenis kesengajaan sebagai maksud, karenanya perlu dilihat apakah dalam proses penyusunan keterangan waris tersebut memang dibuat tidak benar dengan maksud untuk digunakan seakan-akan asli.

Dalam pembuatan Keterangan Waris terdapat prosedur yang dilalui terlebih dahulu oleh Notaris salah diantaranya adalah melihat dan meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pewaris dan ahli waris, kemudian membuat Akta Pernyataan Ahli Waris terlebih dahulu. Dalam Akta Pernyataan, termuat riwayat hidup Pewaris sejak hidup hingga meninggal dunia, disertai pernyataan-pernyataan mengenai peristiwa hukum seperti perkawinan dan kelahiran anak, yang dari kesemua pernyataan itu dibenarkan dan diperkuat oleh 2 (dua) saksi yang turut merupakan Penghadap lain. Apabila Notaris tersebut telah melihat dan meneliti dokumen yang kemudian menyusun Akta Pernyataan yang merupakan pengejawantahan pernyataan para ahli waris sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh ahli waris dan sesuai dengan dokumen yang diperlihatkan, kemudian Notaris menyusun Keterangan Waris sesuai prosedur demikian, maka Notaris tersebut telah membuat Keterangan Waris tersebut dengan benar. Apabila dikemudian hari ditemukan seperti kasus pada putusan yang penulis analisis yakni terdapat ahli waris yang tidak tercantum dalam Keterangan Waris, Notaris sama sekali tidak ada maksud membuat Keterangan Waris tersebut secara tidak benar dan tidak ada maksud untuk memakai atau mengarahkan agar Keterangan Waris tersebut digunakan seakan asli. Dengan demikian, karenanya Notaris disini tidak memenuhi unsur sebagaimana termuat dalam Pasal 263 ayat (1) jo. 264 ayat (1) angka 1. Ketika unsur Pasal tidak terpenuhi maka perbuatan pidana tersebut tidaklah terjadi, ketika perbuatan pidana tidak terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut tidaklah dapat dibebani kepada Notaris tersebut.

Untuk penyertaan sebagaimana ternyata dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1e KUHP yakni “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau **turut melakukan perbuatan itu**, Pasal ini merupakan Pasal yang tidak berdiri sendiri, dalam arti harus ada tindak pidana utamanya terlebih dahulu. Dalam konteks kasus didalam putusan yang penulis analisis, ketika para ahli waris Pewaris yakni Istri Pewaris dan Tergugat hadir dihadapan Notaris dalam rangka membuat Keterangan Waris, dimana sebelumnya mereka telah memperlihatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pewaris dan ahli waris kemudian membuat Akta Pernyataan dihadapan Notaris, ketika mereka menyatakan bahwa benar telah menikah dengan Pewaris dan dilahirkan 1 (anak) yakni Tergugat, dalam hal ini apabila pernyataan mereka palsu atau bohong padahal terdapat anak kedua dari Pewaris, kemudian Notaris menuangkannya dalam Akta Pernyataan sebagaimana yang mereka nyatakan, maka disini beban pertanggungjawaban pemalsuan keterangan/pernyataan tersebut terdapat pada para ahli waris. disini Notaris hanya menuangkan pernyataan mereka dalam Akta Pernyataan dan membuat Keterangan Waris atas dasar salah satunya Akta tersebut, jika sejak Akta Pernyataan mengandung kepalsuan sehingga berpengaruh pula pada Keterangan Waris, Notaris sebagai subjek dalam jabatannya yang membuat akta-akta autentik tersebut tidaklah tepat disebut sebagai tindakan penyertaan atas suatu perbuatan pidana.

Tanggung jawab administratif sendiri berkaitan erat dengan kapasitas Notaris sebagai Pejabat Umum yang menjalankan jabatannya dalam membuat akta-akta autentik, termasuk Keterangan Waris ini. Dalam konteks kasus ini tanggung jawab administratif Notaris dalam konteks ini berkenaan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yakni

bertindak amanah, jujur, saksama, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Apabila memang dalam putusan tersebut tidak mencantumkan proses dan tanggungjawab Notaris dalam menjalankan kewenangannya, pihak yang dirugikan tetap dapat melaporkan Notaris pembuat Keterangan Waris tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah setempat wilayah jabatan Notaris tersebut. Untuk selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan secara administratif terhadap pelaksanaan jabatan Notaris tersebut. Namun demikian, berdasarkan uraian tanggung jawab perdata dan pidana yang telah penulis uraikan, Notaris yang membuat Keterangan Waris tersebut telah bertindak sesuai kewajibannya sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. **Amanah** dalam hal ini Notaris sebagaimana dipercaya oleh masyarakat terkhusus dalam hal ini membuat Keterangan Waris bagi golongan Tionghoa telah membuat Keterangan Waris tersebut sebagaimana adanya dan menyusun Keterangan Waris sesuai Undang-Undang yang berlaku dengan baik. **Jujur** dalam hal ini tidak ada satupun kepalsuan atau unsur kesalahan melawan hukum yang dilakukan Notaris tersebut, karena telah membuat Surat Keterangan Waris sebagaimana berdasar pada Akta Pernyataan dan dokumen-dokumen. **Saksama** dalam hal ini Notaris telah menerima dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pewarisan, diteliti terlebih dahulu dan menuangkan dalam Akta Pernyataan sesuai dengan dokumen dan apa-apa yang dinyatakan dan dibenarkan oleh para pihak, yang kemudian Notaris tersebut membuat Keterangan Waris yang berdasarkan pada Akta Pernyataan tadi didukung oleh dokumen-dokumen yang telah disusun dan diteliti secara hati-hati. **Menjaga kepentingan pihak**, dalam Keterangan Waris tersebut sekalipun cacat hukum dikemudian hari, Notaris telah menetapkan siapa ahli waris dari Pewaris dan menerangkan bagian masing-masing sesuai dengan Akta Pernyataan dan dokumen terkait, yang artinya ketentuan Undang-Undang pun telah diikuti dan kepentingan para pihak terjaga.

Dengan memenuhi kewajibannya tersebut Notaris yang membuat Surat Keterangan Waris Nomor 11/4/66 tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Akan tetapi ahli waris yang merasa dirugikan tetap berhak melaporkan Notaris tersebut ke Majelis Pengawas Daerah untuk dilakukan pemeriksaan terkait Surat Keterangan Waris Nomor 11/4/66 yang tidak lengkap mencantumkan ahli waris.

#### 2.4 Perlindungan Notaris Kedepan Dalam Membuat Surat Keterangan Waris

Sebagaimana uraian pertanggungjawaban Notaris tersebut, Notaris dalam kewenangannya membuat Keterangan Waris terlebih dahulu melakukan prosedur-prosedur yang bersifat formil, dalam artian Notaris tidak banyak peran dalam lingkup materil, contoh dalam hal ini terkait berapa jumlah ahli waris, apa yang dinyatakan ahli waris dan keaslian dokumen-dokumen yang diperlihatkan ahli waris. Melihat kasus seperti dalam putusan yang penulis analisis, Surat Keterangan Waris dan Notaris sebagai pembuatnya berpotensi dipermasalahkan oleh Para Pihaknya dikemudian hari, baik karena ada ahli waris yang tidak tercantum di Keterangan Waris ataupun perihal pembagian bagian waris yang kurang tepat. Keterangan Waris sendiri merupakan bukti hukum yang vital dalam Pewarisan karena Surat tersebut menunjukkan siapa saja subjek hukum dalam Pewarisan dan bukti otentik terhadap peralihan hak atas harta peninggalan Pewaris kepada ahli waris, yang memberikan legitimasi dan hak untuk bertindak dalam pengurusan dan kepemilikan kepada ahli waris terhadap harta peninggalan tersebut. Oleh karenanya diperlukan prosedur-prosedur tambahan yang preventif dalam penyusunan Keterangan Waris.

Prosedur preventif tersebut yakni Notaris dapat mendukung dirinya dengan dokumen-dokumen tambahan. Dokumen tambahan yang **pertama**, Notaris dapat meminta para ahli waris yang ingin membuat Surat Keterangan Waris untuk membuat Surat Permohonan terlebih dahulu kepada Notaris. Surat permohonan tersebut berisikan identitas para ahli waris serta siapa pewarisnya, kemudian klausul permohonan untuk dibuatkan Akta Pernyataan dan Surat Keterangan Waris oleh Notaris, mencantumkan daftar dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pewaris dan ahli waris, dan diakhiri dengan pernyataan bahwa tidak ada ahli waris lain selain daripada yang terdapat dalam Surat Permohonan tersebut, kemudian seluruh ahli waris menandatangani Surat Permohonan tersebut, apabila terdapat ahli waris yang belum dewasa, dapat diperikatkan namanya dalam Surat tersebut dan ditandatangani oleh salah satu orang tua atau walinya. Fungsi dengan adanya Surat Permohonan ini agar ketika kemudian Notaris digugat oleh salah satu ahli waris dengan alasan dirinya tidak pernah meminta dibuatkan Surat Keterangan Waris, baik itu dengan alasan sengaja maupun memang tidak diikuti oleh ahli waris lainnya, dengan adanya Surat Permohonan yang telah berisikan permohonan seluruh ahli waris dan pernyataan tidak ada ahli waris selain yang memohon dalam Surat tersebut, kedudukan Notaris lebih aman dan beban kekeliruan semakin nampak ada pada para ahli waris. Dokumen tambahan **kedua**, adalah Notaris membuat Berita Acara Serah Terima Dokumen. Isi dokumen tersebut sebagaimana Berita Acara Serah Terima, jadi klausul salah satu ahli waris telah menyerahkan sejumlah dokumen dan detailnya kepada Notaris sebagai penerima, kemudian diakhiri pernyataan dari ahli waris yang menyerahkan bahwa dokumen yang diserahkan telah lengkap dan resmi dan pernyataan setelah ditandatangani dokumen tersebut menjadi tanggung jawab Notaris dalam rangka pembuatan Akta Pernyataan dan Surat Keterangan Waris. Fungsi dengan adanya Berita Acara Serah Terima Dokumen tersebut, agar lebih mengamankan Notaris bahwa seluruh dokumen telah diserahkan lengkap oleh para ahli waris dan yang diserahkan adalah dokumen sebagaimana aslinya, sehingga jika ada yang tertinggal atau tidak diperlihatkan kepada Notaris, bukanlah kekeliruan dari Notaris sebagai penerima dokumen-dokumen tersebut. Apabila dikemudian hari terdapat gugatan yang melibatkan Notaris dan terdapat ahli waris yang berkilah tidak pernah menyerahkan dokumen-dokumen tertentu, Notaris memiliki bukti bahwa ahli waris tersebut pernah menyerahkan dan memperlihatkan kepada Notaris dokumen-dokumen pada saat dibuatkan Akta Pernyataan dan Surat Keterangan Waris, sehingga kedudukan Notaris disini lebih aman. Dokumen tambahan **ketiga**, adalah Surat Pengantar RT/RW. RT dan RW sebagai orang yang tinggal dekat dengan keluarga Pewaris dan ahli warisnya, mengetahui jumlah dalam satu keluarga tersebut, karena mereka telah melakukan pendataan wilayahnya dan dari kegiatan sehari-hari mereka dapat memperoleh informasi mengenai suatu keluarga di wilayahnya. Dengan adanya Surat Pengantar tersebut, menjadikan dokumen yang lebih melindungi Notaris dalam hal berapa jumlah dan siapa-siapa saja ahli waris dalam satu keluarga Pewaris, sehingga ketika dikemudian hari terdapat permasalahan sebagaimana kasus putusan yakni ada ahli waris yang tidak tercantum dalam Surat Keterangan Waris, Notaris mempunyai bukti dokumen yang memperkuat dirinya bahwa dalam satu keluarga ada berapa jumlah ahli waris dari Pewarisnya.

Ketiga dokumen sebagaimana di uraikan sebelumnya, dijadikan dasar pendukung Notaris dan dapat dicantumkan dalam membuat Akta Pernyataan dan Surat Keterangan Waris. Dengan demikian substansi Akta Pernyataan dan Surat Keterangan Waris terdapat dasar yang kuat dan lebih mengamankan Notaris dikemudian hari.

### **3. Penutup**

Penulis menjelaskan hasil simpulan penulisan artikel ini sesuai dengan permasalahan hukum yang diuraikan dan penulis memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam artikel ini.

#### **3.1 Simpulan**

1. Dalam membuat Surat Keterangan Waris, terdapat kemungkinan Notaris yang membuatnya dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, pidana dan administrasi apabila terdapat cacat hukum seperti kepalsuan, tidak lengkap mencantumkan ahli waris secara sengaja dan atau salah perhitungan pembagian harta warisan. Dalam konteks kasus Putusan yang penulis analisis, Notaris pembuat Surat Keterangan Waris No. 11/4/66 yang mengandung cacat hukum karena tidak mencantumkan ahli waris lainnya, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum secara perdata, pidana, ataupun administratif, namun pihak yang dirugikan tetap dapat melaporkan Notaris tersebut ke Majelis Pengawas Daerah dalam lingkup tempat kedudukan Notaris. Sebelum membuat Surat Keterangan Waris, Notaris perlu melakukan formalitas seperti melihat dan meneliti dokumen yang berkaitan dengan Pewarisan dan atas dasar dokumen tersebut dibuat Akta Pernyataan Ahli Waris. Dalam hal ini Notaris yang telah melaksanakan formalitas tersebut, apabila terdapat cacat hukum dikemudian hari seperti tidak tercantumnya ahli waris lain, maka Notaris tersebut tidak dapat dipersalahkan.
2. Dalam rangka perlindungan Notaris dari gugatan yang tak diduga dari ahli waris yang tidak tercantum dalam Surat Keterangan Waris, ada baiknya Notaris menghendaki agar penghadap membuat dokumen-dokumen pendukung seperti Surat Permohonan Ahli Waris yang berisikan permohonan Ahli Waris untuk dibuatkan Surat Keterangan Waris oleh Notaris, kemudian membuat Berita Acara Serah Terima Dokumen agar jika dikemudian hari ada Ahli Waris yang membantah menyerahkan dokumen tertentu maka dengan ini Notaris mempunyai bukti yang cukup kuat, dan menghendaki Ahli Waris menambahkan dokumen berupa Surat Pengantar RT/RW mengingat kedua pejabat tersebut merupakan pihak yang cukup dekat dan mengetahui keluarga Pewaris yang hidup di lingkungannya.

#### **3.2 Saran**

Saran Penulis terkait permasalahan yang dikaji dalam artikel ini agar kedepannya para Notaris membiasakan diri dalam praktik pembuatan Surat Keterangan Waris selalu membuat Akta Pernyataan terlebih dahulu dan meneliti dokumen yang diperlihatkan oleh Ahli Waris. Disamping itu 3 (tiga) dokumen tambahan yakni Surat Permohonan Ahli Waris, Berita Acara Serah Terima Dokumen dan Surat Pengantar RT/RW agar diimplementasikan kepada ahli waris yang ingin membuat Surat Keterangan Waris, hal ini dalam rangka upaya preventif Notaris dari permasalahan di kemudian hari berkaitan dengan Surat Keterangan Waris yang dibuatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. LNRI No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

### B. Peraturan

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, cetakan ke 41. Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2017.

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*. Diterjemahkan Moeljatno, cetakan ke 28. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

### C. Putusan

Pengadilan Negeri Bandung. *Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 171/Pdt.G/2016/PN.Bdg*.

### D. Buku

Adjie, Habib. *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

\_\_\_\_\_. *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris Dalam Bentuk Akta Keterangan Waris*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Bina Aksara, 1986.

Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Alwesius. *Hukum Waris Perdata dan Teknik Pembuatan Akta Terkait*. Jakarta: LP3H INP Jakarta, 2019.

- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Harun, Badriyah. *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Kohar, Abdul. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni, 1983.
- Narsudin, Udin. *Keterangan Waris, Keterangan Ahli Waris dalam Pluralisme Sistem Hukum Waris di Indonesia (Dalam Persepektif Kewenangan Notaris)*. Jakarta: GP Press Jakarta, 2016.
- Parman, Ali. *Kewarisan Dalam Al-Quran, Cetakan Pertama*. Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2010.
- Purnamasari, Irma Devita. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Bandung: Kaifa, 2014.
- Purwaka, I Gede. *Keterangan Hak Waris yang Dibuat Oleh Notaris dan Kepala Desa/Lurah*. Jakarta: UI Press, 2005.
- Satrio, J. *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1986.
- Sjarif, Surini Ahlan. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, cet. 1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Tan, Thong Kie. *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.

#### **E. Jurnal Ilmiah**

- Rafaldini, Shafira Meidina, Anita Afriana, dan Pupung Faisal. "Surat Keterangan Waris yang Memuat Keterangan Tidak Benar Dikaitkan dengan Kekuatan Pembuktiannya sebagai Akta Otentik." *Jurnal Hukum Acara Perdata*, volume 6 Nomor 1 (Januari-Juni 2020): 55-72.
- Yoga, I Gusti Kade Prabawa Maha, Afifah Kusumadara, dan Endang Sri Kawuryan. "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, volume 3 Nomor 2 (Desember 2018): 132-143.